



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BRYAN KELLY WAKANNO alias BILLY;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun /30 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh THOMAS WATTIMURY, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor THOMAS WATTIMURY, SH. & Rekan yang berkedudukan di Jln. Ot. Pattimaipauw Rt.004 Rw.002 Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 9 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BRYAN KELLY WAKANNO bersalah melakukan tindak pidana : “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 77B UU RI No.35 tahun 2014 ttg Perubahan atas UU RI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kami dakwakan dalam dakwaan keSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BRYAN KELLY WAKANNO alias BILLY, sekitar tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Februari

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 hingga tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Perumtel Gunung Nona, kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi/korban (GRACIELLA HILLARY LASTERN AKYUWEN) telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan berjalan cukup lama dan diantara keduanya telah menjalin hubungan layaknya suami/isteri hingga akhirnya saksi/korban hamil dan saat itu status saksi/korban masih sebagai Anak dibawah umur.
- Bahwa ketika saksi/korban dalam kondisi hamil awalnya terdakwa tidak mau menikahi saksi/korban hingga akhirnya terdakwa di laporkan oleh pihak keluarga saksi/korban ke pihak Kepolisian dan terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian, namun berjalannya waktu terjadi kesepakatan antara keluarga saksi/korban dan keluarga terdakwa agar terdakwa mau menikahi saksi/korban sehingga proses hukum terdakwa tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan antara terdakwa dan saksi/korban dibuatkan kesepakatan kedua keluarga agar antara saksi/korban dan terdakwa setelah menikah untuk tinggal bersama di rumah bujang milik ibu kandung terdakwa dimana rumah tersebut tidak ada yang menempatinnya. Selanjutnya perkawinan tersebut berlangsung secara sah dan tercatat dalam Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 28 Februari 2017 yang tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-28022017-0013 tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut kemudian terdakwa dan saksi/korban ternyata tidak menetap di rumah bujang milik ibu kandung terdakwa melainkan terdakwa dan saksi/korban tinggal bersama di rumah keluarga saksi/korban bertempat di Jalan Perumtel Gunung Nona kota Ambon ± selama 1 (satu) minggu, namun dalam perjalanan rumah tangga terdakwa dan saksi/korban telah terjadi percetakan percetakan antara saksi/korban dengan orang tua terdakwa, hingga pada tanggal 21 Februari 2017 terdakwa lalu berpamitan kepada saksi/korban untuk pulang kerumah terdakwa di Kawasan Mangga Dua kota Ambon dengan alasan mengambil pakaian milik terdakwa, sementara itu kondisi saksi/korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil namun hingga waktunya kelahiran anak terdakwa dan saksi/korban pada tanggal 9 Maret 2017 ternyata terdakwa tidak kembali hidup bersama dengan saksi/korban dan anaknya yang bernama MIRACLE ZIVANA WAKANNO (sebagaimana tercatat dalam Pencatatan Sipil Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-19072017-0021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon tanggal 19 Juli 2017).

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2017 terdakwa pernah kembali ke rumah saksi/korban untuk melihat anaknya dan kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan terdakwa sempat menetap bersama saksi/korban selama 1 (satu) minggu namun setelah itu terdakwa lalu pergi dan tidak kembali lagi dengan alasan terdakwa malu dengan kondisi terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan sehingga terdakwa beralasan pergi untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa dan saksi/korban.
- Bahwa akibat penelantaran yang dilakukan terdakwa terhadap saksi/korban dan anaknya MIRACLE ZIVANA WAKANNO membuat saksi/korban dan anaknya harus menjalani kehidupan dengan dibiayai oleh keluarga saksi/korban.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 77 B UU RI No.35 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BRYAN KELLY WAKANNO alias BILLY, sekitar tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan Februari tahun 2017 hingga tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Perumtel Gunung Nona, kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi/korban (GRACIELLA HILLARY LASTERN AKYUWEN) telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan berjalan cukup

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



lama dan diantara keduanya telah menjalin hubungan layaknya suami/isteri hingga akhirnya saksi/korban hamil dan saat itu status saksi/korban masih sebagai Anak dibawah umur.

- Bahwa ketika saksi/korban dalam kondisi hamil awalnya terdakwa tidak mau menikahi saksi/korban hingga akhirnya terdakwa di laporkan oleh pihak keluarga saksi/korban ke pihak Kepolisian dan terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian, namun berjalannya waktu terjadi kesepakatan antara keluarga saksi/korban dan keluarga terdakwa agar terdakwa mau menikahi saksi/korban sehingga proses hukum terdakwa tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa sebelum pernikahan dilakukan antara terdakwa dan saksi/korban dibuatkan kesepakatan kedua keluarga agar antara saksi/korban dan terdakwa setelah menikah untuk tinggal bersama di rumah bujang milik ibu kandung terdakwa dimana rumah tersebut tidak ada yang menempatinnya. Selanjutnya perkawinan tersebut berlangsung secara sah dan tercatat dalam Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 28 Februari 2017 yang tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-28022017-0013 tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut kemudian terdakwa dan saksi/korban ternyata tidak menetap di rumah bujang milik ibu kandung terdakwa melainkan terdakwa dan saksi/korban tinggal bersama di rumah keluarga saksi/korban bertempat di Jalan Perumtel Gunung Nona kota Ambon ± selama 1 (satu) minggu, namun dalam perjalanan rumah tangga terdakwa dan saksi/korban telah terjadi percecokan percecokan antara saksi/korban dengan orang tua terdakwa, hingga pada tanggal 21 Februari 2017 terdakwa lalu berpamitan kepada saksi/korban untuk pulang kerumah terdakwa di Kawasan Mangga Dua kota Ambon dengan alasan mengambil pakaian milik terdakwa, sementara itu kondisi saksi/korban dalam keadaan hamil namun hingga waktunya kelahiran anak terdakwa dan saksi/korban pada tanggal 9 Maret 2017 ternyata terdakwa tidak kembali hidup bersama dengan saksi/korban dan anaknya yang bernama MIRACLE ZIVANA WAKANNO (sebagaimana tercatat dalam Pencatatan Sipil Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-19072017-0021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon tanggal 19 Juli 2017).
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2017 terdakwa pernah kembali ke rumah saksi/korban untuk melihat anaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan terdakwa sempat menetap bersama saksi/korban selama 1 (satu) minggu namun setelah itu terdakwa lalu pergi dan tidak kembali lagi dengan alasan terdakwa malu dengan kondisi terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan sehingga terdakwa beralasan pergi untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa dan saksi/korban.

- Bahwa akibat penelantaran yang dilakukan terdakwa terhadap saksi/korban dan anaknya MIRACLE ZIVANA WAKANNO membuat saksi/korban dan anaknya harus menjalani kehidupan dengan dibiayai oleh keluarga saksi/korban.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU R.I. No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. GRACIELLA HILLARY LASTERN AKYUWEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini, sehubungan dengan masalah Penelantaran dalam rumah tangga.
 - Bahwa awalnya saksi dan terdakwa berpacaran kemudian saksi hamil tetapi terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab sehingga saksi dan orang tua saksi melaporkan terdakwa ke Polres Kota Ambon ;
 - Bahwa atas laporan saksi dan orang tua saksi tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan ditahan ;
 - Bahwa setelah terdakwa ditahan kemudian orang tua terdakwa datang menemui orang tua saksi untuk berdamai akhirnya disepakati kalau terdakwa akan menikahi saksi kemudian saksi akan mencabut laporan ;
 - Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menikah di Gereja di Rutan Polres Kota Ambon pada tanggal 16 Februari 2017, beberapa hari kemudian terdakwa keluar dari tahanan ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari tahanan tanggal 21 Februari 2017, terdakwa tidak pernah datang dan tinggal bersama saksi bahkan sampai saksi melahirkan terdakwa juga tidak datang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin untuk saksi dan anak saksi MIRACLE WAKANNO ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa yang menanggung biaya persalinan saksi adalah ibu dan kakak saksi karena dari terdakwa dan keluarganya tidak ada memberi bantuan biaya ;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup saksi dan anak saksi juga ibu dan kakak saksi karena dari terdakwa dan keluarganya tidak ada memberi bantuan biaya ;
- Bahwa sejak terdakwa keluar dari tahanan, terdakwa hanya 1 (satu) kali datang menemui saksi pada tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 03.00 Wit dalam keadaan mabuk dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terdakwa tidak menemui saksi, saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sampai dengan saat ini masih memiliki hubungan suami istri yang sah dan belum ada pengurusan perceraian, namun korban setelah peristiwa tersebut akan melakukan proses perceraian.
- Bahwa akibatnya dari penelantaran yang dilakukan terdakwa adalah korban dan anaknya bergantung dengan mama dan kakak untuk biaya hidup;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah orang tua terdakwa untuk mencari terdakwa pada tanggal 26 Juni 2017 namun ayah terdakwa berkata bahwa “seng usah buka pintu lai, se status apa ? Status itu kan barang hapus-hapus saja, se pigi ke keluarga sini seng ada yang terima se “ ;
- Bahwa ayah terdakwa juga mengatakan kalau ayah terdakwa dendam terhadap saksi karena saksi telah melaporkan terdakwa ke polisi ;
- Bahwa pada waktu saksi meminta akte nikah, ayah terdakwa malah menjawab” se minta akte barang se nikah deng sapa? asal se tahu kemarin katong berdoa buat kasi mati se”.
- Bahwa saksi memang pernah mengirim SMS yang isinya memaki ibu terdakwa namun hal tersebut sudah diselesaikan sebelum masalah ini terjadi.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sebagian keterangan saksi benar namun sebagian lagi keterangan saksi salah, yaitu :
 - Bahwa terdakwa setelah keluar dari penjara polres terdakwa pernah pulang ke rumah korban selama 1 (satu) minggu ;
 - Ketika anak saksi sudah lahir memang terdakwa tidak pernah menjenguk saksi namun terdakwa pernah datang melihat anak saksi dan menetap bersama dengan saksi dan anak saksi selama 1 (satu) minggu.
 - Bahwa saksi masih sering mengirim sms yang isinya memaki-maki terdakwa maupun orang tua terdakwa ;
 - Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, korban tetap pada keterangannya
2. MELSINA AKYUWEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai menantu;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Graciella Hillary Lastern Akyuwen juga saksi kenal sebagai anak kandung saksi sedangkan Miracle Zivana Wakanno adalah cucu saksi;
 - Bahwa terdakwa telah meninggalkan isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) setelah terdakwa keluar dari penjara sejak tanggal 21 Februari 2017 ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen melangsungkan pernikahan baik gereja maupun catatan sipil pada tanggal 16 Februari 2017 ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah secara lahir batin kepada isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selain saksi tidak orang lain lagi yang membantu biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilannya sendiri sehingga yang membantu biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan Miracle Zivana Wakanno adalah saksi dan anak laki-laki saksi atau kakak saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah datang sekali dalam keadaan mabuk dan kembali pergi dengan alasan mengambil pakaian milik terdakwa namun terdakwa tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang dan juga terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen maupun mencoba untuk kembali bersama saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen;
 - Bahwa akibatnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen mengalami kesulitan dalam menafkahi Miracle Zivana Wakanno dan Miracle Zivana Wakanno juga kehilangan figur seorang ayah yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga dan melindungi keluarganya ;
 - Bahwa ayah terdakwa pernah berjanji setelah menikah terdakwa akan tinggal bersama-sama dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen di rumah mereka di lorong puskesmas Valentine Kec. Sirimau Kota Ambon namun setelah menikah terdakwa menghilang sampai dengan sekarang.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berpendapat;
3. ARTHUR D. AKYUWEN Alias ARTHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan keluarga sebagai ipar;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen adalah adik kandung saksi, sedangkan terdakwa adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2017 di Gereja Sinar Kasih, Waihaong ;
 - Bahwa terdakwa sudah menelantarkan isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) sejak anaknya masih dalam kandungan hingga sekarang ;
 - Bahwa sejak selesai menikah sampai sekarang terdakwa tidak pernah tinggal dengan isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) dikarenakan terdakwa sedang dalam masa penahanan di Polres P. Ambon & P.P Lease dan setelah masa penahanan selesai yaitu lima hari setelah menikah Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan tidak pernah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin serta memberikan kasih sayang kepada isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno);

- Bahwa selama ini mengambil alih tanggung jawab untuk memberikan nafkah kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan terhadap saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anaknya Miracle Zivana Wakanno adalah mama dan saksi ;
 - Bahwa selama ini saksi tidak tahu berapa besar saksi memberikan nafkah kepada korban dan anaknya tetapi yang saksi tahu saksi yang memenuhi kebutuhan Miracle Zivana Wakanno selama 4 (empat) bulan terakhir ini ;
 - Bahwa akibatnya saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen mengalami stres dan sering menyendiri serta beban hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen bertambah dimana saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen harus membesarkan Miracle Zivana Wakanno sendiri ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berpendapat;
4. PETRUS WAKANNO alias Bapak ETUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan keluarga karena saksi adalah ayang kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dimana saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen merupakan menantu saksi ;
 - Bahwa penyebab terdakwa meninggalkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan Miracle Zivana Wakanno karena terdakwa ingin mencari pekerjaan dan terdakwa juga malu tinggal dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan keluarga saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena terdakwa belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa ketika mengetahui terdakwa tidak mau tinggal bersama dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen, saksi sebagai orang tua terdakwa memang tidak pernah menyarankan agar terdakwa kembali kepada saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena secara pribadi terdakwa memang sudah tidak menyukai perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen pernah datang ke rumah saksi tujuannya bukan mencari keberadaan terdakwa melainkan untuk mencari surat nikah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen tidak mau masuk ke dalam rumah saksi dan hanya berdiri di depan pintu saja sambil bilang kalau minta surat surat nikah ;
- Bahwa melihat perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang demikian dan mengingat perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sebelumnya yang sering memaki-maki terdakwa dan saksi serta ibu terdakwa, saat itu saksi memang mengusir saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dengan mengatakan “seng usah buka pintu, se status apa? se status tuh kan par hapus-hapus saja” ;
- Bahwa hal tersebut saksi katakan karena sebelumnya saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen pernah sms ke nomor saksi dan mengatakan rumah saksi adalah kebun binatang sehingga saksi merasa bahwa orang yang ada didalamnya adalah binatang, selain itu juga saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sering sms dan menghina-hida saksi dan keluarga saksi sehingga saksi masih merasa marah ;
- Bahwa walaupun saksi marah kepada saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen namun saksi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;
- Bahwa saksi pernah di hubungi oleh keluarga saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen mengenai persalinan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan saksi katakan bahwa saksi bantu lewat doa saja karena memang kondisi perekonomian saksi yang tidak mempunyai apa-apa untuk hidup sehari-hari saja saksi masih merasa sulit, sehingga saksi hanya membantu lewat doa saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada korban bahwa “asal se tahu kemarin katong berdoa buat kasih mati se, hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi menikahkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan terdakwa karena saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen terlanjur melaporkan terdakwa terkait kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menyebabkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen hamil dan saat itu salah satu persyaratannya agar terdakwa keluar penjara adalah pernikahan secara sah secara hukum dan agama ;
- Bahwa dari awal sebelum korban dan terdakwa menikah, saksi memang sudah tidak menyukai saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal sebagai menantu saksi karena saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sering menghina saksi dan keluarga saksi dengan kata-kata makian dan kata-kata miskin

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen pada tanggal 16 Februari 2017 di Gereja Sinar Kasih dan tercatat di Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 28 Februari 2017 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen mempunyai seorang anak perempuan bernama Miracle Zivana Wakanno yang sekarang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sudah tidak tinggal dan menetap di dalam 1 (satu) rumah yang sama dimana saat ini terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa di Mangga Dua sedangkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan Miracle Zivana Wakanno terdakwa tinggal di Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa penyebab terdakwa meninggalkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena terdakwa belum bekerja sehingga terdakwa malu tinggal bersama dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak terdakwa Miracle Zivana Wakanno;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Februari 2017 sekitar jam 18.00 Wit saat itu terdakwa pamit keluar rumah dari saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen untuk mengambil baju di rumah terdakwa dimana saat itu saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen masih hamil namun sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk melihat saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen bahkan saat korban melahirkan anak terdakwa saat itu terdawapun tidak ada disamping saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan hal tersebut berlanjut hingga sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen saat melahirkan karena saat itu terdakwa sedang berada di Masohi untuk mencari pekerjaan dan sejak anak terdakwa lahir hingga saat ini terdakwa juga belum pernah sekalipun memberi saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen uang untuk biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak terdakwa Miracle Zivana Wakanno;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen melahirkan sampai dengan sekarang terdakwa baru bertemu anak terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2017 sekitar jam 03.00 Wit saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk terdakwa menemui korban untuk melihat anak terdakwa dan terdakwa tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama ini terdakwa selalu bolak balik Ambon Masohi untuk mencari pekerjaan mulai dari terdakwa tes PNS dan tes pegawai Telkom namun selalu tidak berhasil sehingga terdakwa tidak memiliki pekerjaan sampai dengan sekarang untuk dapat menafkahi saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak terdakwa Miracle Zivana Wakanno, terlebih selama ini terdakwa juga selalu bergantung dengan uang orang tua terdakwa untuk hidup terdakwa sendiri sehingga terdakwa juga tidak mampu menafkahi istri terdakwa dan juga anak terdakwa ;
- Bahwa saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sering sms dengan mengatakan kata-kata makian kepada terdakwa dan orang tua terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen apabila saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen marah kepada terdakwa karena terdakwa terlambat membalas sms saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;
- Bahwa saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen juga pernah mengirimkan sms kata kata penghinaan kepada keluarga terdakwa sehingga terdakwa juga merasa kesal dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. DIANE TANAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, saksi adalah ibu kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sebagai menantu saksi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan terdakwa berpacaran kemudian saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen hamil lalu orang tua saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen melaporkan terdakwa ke Polres Kota Ambon dan atas laporan tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan ditahan ;
- Bahwa kemudian orang tua terdakwa datang menemui orang tua saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan akhirnya bersepakat untuk menikahkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan terdakwa dan setelah menikah mereka akan tinggal di rumah bujang orang tua terdakwa dan selanjutnya mereka akan mencabut laporan dan proses hukum terhadap terdakwa tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan terdakwa menikah di Gereja Sinar Kasih di Polres Kota Ambon pada tanggal 16 Februari 2017 tetapi setelah menikah terdakwa tidak langsung bebas, terdakwa masih di sel baru beberapa hari kemudian terdakwa keluar dari tahanan yaitu tanggal 21 Februari 2017 ;
- Bahwa setelah keluar dari tahanan ternyata saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen tidak mau tinggal di rumah bujang ayah terdakwa dan memilih tinggal bersama orang tua saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sehingga akhirnya terdakwa ikut tinggal bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa hanya bertahan selama 1 (satu) minggu tinggal bersama dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sering bertengkar karena berbagai macam permasalahan termasuk juga diantaranya masalah nafkah dan biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno yang belum mampu dipenuhi oleh terdakwa serta permasalahan perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang kerap kali sms memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa ;
- Bahwa perbuatan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang selalu memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa yang walaupun telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen telah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi tetapi ternyata saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen tetap memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa, sebagaimana bukti sms yang dilampirkan terdakwa di dalam nota pembelaannya, perbuatan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang demikian itu menyebabkan orang tua terdakwa marah ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen melahirkan, terdakwa maupun saksi tidak datang melihat/mendampingi dan juga tidak membantu biaya persalinan ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua terdakwa merasa marah, sakit hati dan terhina sekali dengan perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang selalu memaki-maki kami karena kami orang miskin yang tidak sebanding dengan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang anak orang kaya;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk mencari pekerjaan namun hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan ;
- Bahwa saksi maupun ayah terdakwa memang sudah tidak menyukai korban sejak awal, tetapi saksi maupun ayah terdakwa tidak pernah mencampuri urusan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Maluku ;
2. Fotocopy Akte Nikah Gereja Sinar Kasih Nomor 01/PN/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 8171-KW-28022017-0013 tanggal 28 Februari 2017 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-19072017-0021 tanggal 19 Juli 2017 atas nama Miracle Zivana Wakanno ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan surat bukti yang dilampirkan pada Nota Pembelaannya sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar fotocopy sms dari nomor +6282248131140, +6281247247411, +6282197918393 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan terdakwa berpacaran kemudian saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen hamil tetapi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab sehingga saksi dan orang tua saksi melaporkan terdakwa ke Polres Kota Ambon dan atas laporan tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan ditahan ;

- Bahwa setelah terdakwa ditahan kemudian orang tua terdakwa datang menemui orang tua saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen untuk berdamai akhirnya disepakati kalau terdakwa akan menikahi saksi kemudian saksi akan mencabut laporan dan proses hukum terhadap terdakwa tidak dilanjutkan, kemudian saksi dan terdakwa menikah di Gereja Sinar Kasih di Polres Kota Ambon pada tanggal 16 Februari 2017, beberapa hari kemudian terdakwa keluar dari tahanan ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari tahanan tanggal 21 Februari 2017, menurut keterangan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen, terdakwa hanya 1 (satu) kali datang menemui saksi pada tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 03.00 Wit dalam keadaan mabuk dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang tetapi menurut keterangan terdakwa, terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan saksi selama 1 (satu) minggu sebelum kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen;
- Bahwa pada saat saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen melahirkan, terdakwa tidak datang melihat/mendampingi dan juga tidak membantu biaya persalinan, yang menanggung biaya persalinan adalah ibu dan kakak saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin untuk saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga yang menanggung biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno adalah ibu dan kakak saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sering bertengkar karena berbagai macam permasalahan termasuk juga diantaranya masalah nafkah dan biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno yang belum mampu dipenuhi oleh terdakwa serta permasalahan perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang kerap kali sms memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam keterangannya mengatakan kalau terdakwa tidak suka dengan perbuatan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



selalu memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa yang walaupun telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen telah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi tetapi ternyata saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen tetap memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa, sebagaimana bukti sms yang dilampirkan terdakwa di dalam nota pembelaannya, perbuatan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang demikian itu menyebabkan orang tua terdakwa marah dan menyebabkan terdakwa berada dalam posisi yang sulit karena terdakwa belum bekerja sehingga sepenuhnya kehidupan terdakwa masih bergantung pada orang tua terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa memilih untuk meninggalkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak mereka Miracle Zivana Wakanno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa apabila unsur setiap orang dihubungkan dengan definisi barang siapa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka unsur setiap orang atau unsur barang siapa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa Bryan Kelly Wakanno alias Billy yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa awalnya saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan terdakwa berpacaran kemudian saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen hamil tetapi terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab sehingga saksi dan orang tua saksi melaporkan terdakwa ke Polres Kota Ambon dan atas laporan tersebut kemudian terdakwa ditangkap dan ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditahan kemudian orang tua terdakwa datang menemui orang tua saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen untuk berdamai akhirnya disepakati kalau terdakwa akan menikahi saksi kemudian saksi akan mencabut laporan dan proses hukum terhadap terdakwa tidak dilanjutkan, kemudian saksi dan terdakwa menikah di Gereja Sinar Kasih di Polres Kota Ambon pada tanggal 16 Februari 2017, beberapa hari kemudian terdakwa keluar dari tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa keluar dari tahanan tanggal 21 Februari 2017, menurut keterangan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen, terdakwa hanya 1 (satu) kali datang menemui saksi pada tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 03.00 Wit dalam keadaan mabuk dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang tetapi menurut keterangan terdakwa, terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan saksi selama 1 (satu) minggu sebelum kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen melahirkan, terdakwa tidak datang melihat/mendampingi dan juga tidak membantu biaya persalinan, yang menanggung biaya persalinan adalah ibu dan kakak saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin untuk saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga yang menanggung biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno adalah ibu dan kakak saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sering bertengkar karena berbagai macam permasalahan termasuk juga diantaranya masalah nafkah dan biaya hidup saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak Miracle Zivana Wakanno yang belum mampu dipenuhi oleh terdakwa serta permasalahan perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang kerap kali sms memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya mengatakan kalau terdakwa tidak suka dengan perbuatan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang selalu memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa yang walaupun telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen telah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi tetapi ternyata saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen tetap memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa, sebagaimana bukti sms yang dilampirkan terdakwa di dalam nota pembelaannya, perbuatan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang demikian itu menyebabkan orang tua terdakwa marah dan menyebabkan terdakwa berada dalam posisi yang sulit karena terdakwa belum bekerja sehingga sepenuhnya kehidupan terdakwa masih bergantung pada orang tua terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa memilih untuk meninggalkan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen dan anak mereka Miracle Zivana Wakanno;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :



“setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami”
“berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”

Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari bagi isteri dan anak-anak adalah merupakan kewajiban suami, dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang pergi dari rumah meninggalkan isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya, tidak lagi menjalin komunikasi dengan isteri dan anaknya sehingga terdakwa sebagai suami dan ayah serta kepala rumah tangga tidak mengetahui secara pasti dan jelas bagaimana keadaan isteri dan anaknya, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan menempatkan anak Miracle Zivana Wakanno dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penelantaran yang dilakukan terdakwa terhadap isteri dan anaknya tersebut memenuhi unsur kesengajaan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan, dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang



menjadi dasar delict tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa pergi meninggalkan isteri (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno), hal tersebut karena terdakwa marah kepada saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen karena saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen selalu menghina terdakwa dan orang tua terdakwa selain itu saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen juga selalu memaki-maki terdakwa dan orang tua terdakwa melalui sms sehingga orang tua terdakwa marah dan terdakwa merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga, seringkali terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen sehingga menyebabkan terdakwa pergi meninggalkan isteri (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami ketika terdakwa pergi meninggalkan isteri (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno), terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk sengaja menelantarkan istri dan anaknya tersebut namun setidaknya terdakwa patut menduga bahwa setelah terdakwa tidak lagi tinggal bersama-sama dengan isteri dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya maka hal tersebut dapat mengakibatkan isteri (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sengaja sebagai suatu kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan penelantaran yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan isterinya (saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen) dan anaknya (Miracle Zivana Wakanno) menderita secara lahir batin ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan penelantaran antara lain karena disebabkan oleh perilaku saksi Graciella Hillary Lastern Akyuwen yang tidak baik dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya dan atau dilakukan seorang menantu terhadap mama dan bapak mantunya;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 77B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BRYAN KELLY WAKANNO alias BILLY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBIARKAN ANAK DALAM SITUASI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BRYAN KELLY WAKANNO alias BILLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : SENIN, tanggal 3 Desember 2018, oleh R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan LEO SUKARNO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SYAHRUL ANWAR, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH.

R. A. Didi Ismiatun, SH., MHum.

Leo Sukarno, SH.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)